



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 60-K/PM.II-09/AD/III/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhendra
Pangkat / Nrp : Kopda/31000138240979
Jabatan : Ta Mudi Ramil 2206/Parakan Salak
Kesatuan : Kodim 0622/Kab. Sukabumi.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 10 September 1979
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 2206/Parakan Salak Kec. Parakan Salak Kab. Sukabumi.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahan Sementara Nomor : Skep/9/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dari Dandim 0622/Sukabumi selaku Anku dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Skep Nomor : Kep/10/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-47/A-04/XII/2015 bulan Desember 2015.

Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SKC selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20-K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Tapkim Nomor : TAP/60/IV/2016 tanggal 13 April 2016.
5. Tapsid Nomor : TAP/60/IV/2016 tanggal 14 April 2016
6. 5 (lima) lembar Surat panggilan sidang dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/634/IV/2016 tanggal 18 April 2016, B/857/IV/2016 tanggal 26 Mei 2016, B/984/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, B/1114/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016, B/1211/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Kopda Suhendra Nrp. 31000128240979 melalui Dandim 0622/Kab. Sukabumi.
7. 5 (lima) lembar Surat Jawaban dari Dandim 0622/Kab. Sukabumi Nomor : B/310/IV/2016 tanggal 25 April 2016, B/304/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, B/343/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016, B/391/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, B/453/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan masih desersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, pottah.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar daftar absensi an. Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat laporan kembali dari desersi atas nama Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.
 - 3) 3 (tiga) lembar Surat Jawaban dari Dandim 0622/Kab. Sukabumi Nomor : B/310/IV/2016 tanggal 25 April 2016, B/304/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, B/343/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan masih desersi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di di Ma Kodim 0622/Kab. Sukabumi, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Suhendra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1999/2000 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-5 Cipanas Bogordan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di koramil 2206/Parakan Salak Kodim 0622/Kab. Sukabumi sebagai Tamudi berpangkat Kopda Nrp. 31000138240979.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah karena merasa kesal dengan istrinya karena istri Terdakwa diajak untuk melakukan hubungan badan hanya diam saja dan hanya menonton TV karena istrinya terus diam saja sehingga Terdakwa mengatakan : "kenapa kamu gak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngasih malah diam terus, kalau gak mau ya sudah saya ceraikan aja sekalian” kemudian istri Terdakwa balik memarahi Terdakwa dengan mengatakan : “Udah sana keluar, disini juga bersatu sudah haram karena saya udah jadi janda dikasih juga zina” dan Terdakwa menjawab : “Ah alasan aja kamu udah gak mau sama saya”.

4. Bahwa Terdakwa setelah mengatakan itu langsung keluar dan kembali ke kantor untuk melanjutkan piket dan keesokan harinya Danramil Lettu Arm Sugiarto memerintahkan Terdakwa untuk menghadap setelah breeping tetapi Terdakwa tidak menghadap Danramil karena posisi Terdakwa turun piket kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setibanya dirumah melihat istrinya sedang membereskan semuapakaiannya lalu Terdakwa bertanya kepada istrinya : Lho kamu laporan ya?” dijawab oleh istrinya “Ya saya sudah laporan ke Danramil dari tadimalam dan dijawab lagi oleh Terdakwa “Ya udah kamu gak usah pergi biar saya aja yang pergi”, setelah emngatakan begitu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Bekasi ke rumah temannya yang bernama Iwan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi komandan Satuan maupun rekannya tetapi Terdakwa pernah menghubungi istrinya sebanyak 2 (dua) kali hanya menanyakan tentang kabar keluarga saja.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berada di rumah temannya yang bernama Sdr. Iwan kemudian Terdakwa pindah kerumah orang Cina dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir pengantar air.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0622/Kab. Sukabumi pada tanggal 22 November 2015 dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan yang sah Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Dakwaan Pertama : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Rudi Sudrajat
Pangkat/Nrp. : Serma/3900129121070
Jabatan : Bati Tuud Ramil 2206/Parakansalak
Kesatuan : Kodim 0622/Kab. Sukabumi
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 25 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Pemda Rt.05 Rw.01 Kel. Kedung Halang
Kec. Bogor Utara Kota Bogor.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Suhendra (Terdakwa) sejak Terdakwa berdinis di Korarim 2206/Parakansalak sejak tanggal 26 Januari 2015 dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan setelah Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015 terjadi perkecokan antara istri Terdakwa dengan Terdakwa dan istri Terdakwa akan melaporkan Terdakwa kepada Danramil atas kejadian tersebut kemudian setelah keributan/perkecokan tersebut Terdakwa langsung pergi keluar rumah.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan dan Saksi selalu mengecek kepada istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan juga.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0622/Kab Sukabumi pada tanggal 22 November 2015 diantar oleh istri dan saudara Terdakwa.

Saksi-2 : Nama lengkap : Dadang Gandara.
Pangkat/Nrp. : Serda/31010532900381.
Jabatan : Babinsa Koramil 2206/Parakan Salak
Kesatuan : Kodim 0622/Kab. Indramayu.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 8 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Cipta Graha Permai Blok F1 No. 10 Rt.04
Rw.11 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Kopda Suhendra (Terdakwa) sejak Terdakwa berdinis di Korarim 2206/Parakansalak sejak tanggal 26 Januari 2015 dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa pada saat jam Komandan diberitahukan oleh Danramil yaitu Lettu Arm Sugianto bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena terjadi keributan/perkecokan antara Terdakwa dengan istrinya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya serta dari pihak kesatuan sudah berupaya mencari dan bertanya kepada istri Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0622/Kab. Sukabumi pada tanggal 22 Nopember 2015 diantar oleh istri dan saudara Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan yang tidak dihadiri Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Terdakwa didalam BAP sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Suhendra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1999/2000 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-5 Cipanas Bogordan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di koramil 2206/Parakan Salak Kodim 0622/Kab. Sukabumi sebagai Tamudi berpangkat Kopda Nrp. 31000138240979.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dimasa damai.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah karena merasa kesal dengan istrinya karena istri Terdakwa diajak untuk melakukan hubungan badan hanya diam saja dan hanya menonton TV karena istrinya terus dian saja sehingga Terdakwa mengatakan : "kenapa kamu gak mau ngasih malah diam terus, kalau gak mau ya sudah saya ceraikan aja sekalian" kemudian istri Terdakwa balik memarahi Terdakwa dengan mengatakan : "Udah sana keluar, disini juga bersatu sudah haram karena saya udah jadi janda dikasih juga zina" dan Terdakwa menjawab : "Ah alasan aja kamu udah gak mau sama saya", setelah mengatakan itu langsung keluar dan kembali ke kantor untuk melanjutkan piket dan keesokan harinya Danramil Lettu Arm Sugiarto memerintahkan Terdakwa untuk menghadap setelah breeping tetapi Terdakwa tidak menghadap Danramil karena posisi Terdakwa turun piket kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setibanya dirumah melihat istrinya sedang membereskan semuapakaiannya lalu Terdakwa bertanya kepada istrinya : Lho kamu laporan ya?" dijawab oleh istrinya "Ya saya sudah laporan ke Danramil dari tadimalam dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Ya udah kamu gak usah pergi biar saya aja yang pergi", setelah emngatakan begitu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Bekasi ke rumah temannya yang bernama Iwan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi komandan Satuan maupun rekannya tetapi Terdakwa pernah menghubungi istrinya sebanyak 2 (dua) kali hanya menanyakan tentang kabar keluarga saja.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berada di rumah temannya yang bernama Sdr. Iwan kemudian Terdakwa pindah kerumah orang Cina dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir pengantar air.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0622/Kab. Sukabumi pada tanggal 22 November 2015 dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan yang sah Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar daftar absensi an. Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.
2. 1 (satu) lembar Surat laporan kembali dari desersi atas nama Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.
3. 5 (lima) lembar Surat Jawaban dari Dandim 0622/Kab. Sukabumi Nomor : B/310/IV/2016 tanggal 25 April 2016, B/304/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, B/343/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016, B/391/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, B/453/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan masih desersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan ternyata surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Suhendra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1999/2000 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-5 Cipanas Bogor. Saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 2206/Parakan Salak Kodim 0622/Kab. Sukabumi sebagai Tamudi berpangkat Kopda Nrp. 31000138240979.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 8 Oktober 2015. Terdakwa pergi ke Bekasi tanpa ijin dari Dan Ramil 2206/Parakan Salak. Di Bekasi Terdakwa ke rumah temannya yang bernama Sdr. Iwan, kemudian pindah bekerja sebagai supir pengantar air pada orang Cina. Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuannya tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah karena merasa kesal dengan istrinya karena istri Terdakwa diajak untuk melakukan hubungan badan hanya diam saja dan hanya menonton TV karena istrinya terus dian saja sehingga Terdakwa mengatakan "kenapa kamu gak mau ngasih malah diam terus, kalau gak mau ya sudah saya ceraikan aja sekalian" kemudian istri Terdakwa balik memarahi Terdakwa dengan mengatakan "Udah sana keluar, disini juga bersatu sudah haram karena saya udah jadi janda dikasih juga zina" dan Terdakwa menjawab "Ah alasan aja kamu udah gak mau sama saya". Setelah mengatakan itu langsung keluar dan kembali ke kantor untuk melanjutkan piket dan keesokan harinya Danramil Lettu Arm Sugiarto memerintahkan Terdakwa untuk menghadap setelah breeping tetapi Terdakwa tidak menghadap Danramil karena posisi Terdakwa turun piket kemudian Terdakwa pulang kerumahnya. Setibanya dirumah melihat istrinya sedang membereskan semuapakaiannya lalu Terdakwa bertanya kepada istrinya : Lho kamu laporan ya?" dijawab oleh istrinya "Ya saya sudah laporan ke Danramil dari tadimalam dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Ya udah kamu gak usah pergi biar saya aja yang pergi", setelah emngatakan begitu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Bekasi ke rumah temannya yang bernama Iwan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi komandan Satuan maupun rekannya tetapi Terdakwa pernah menghubungi istrinya sebanyak 2 (dua) kali hanya menanyakan tentang kabar keluarga saja.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0622/Kab. Sukabumi pada tanggal 22 November 2015. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan yang sah Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer
6. Bahwa benar Terdakwa kembali pergi dari kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (desersi) lagi berdasarkan Surat Dandim Nomor : R/409/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang laporan desersi atas nama Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) kali dipanggil sidang secara patut dan layak, namun Terdakwa tidak pernah hadir. Kesatuan Terdakwa Kodim 0622/Kab. Sukabumi sudah memberikan jawaban tertulis sebanyak 5 (lima) kali yang menyatakan Terdakwa sampai dengan saat ini masih desersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih langsung pembuktian sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternative pertama sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah bernama Suhendra dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / Anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa yang berstatus Militer / Anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Koramil 2206/Parakan Salak Kodim 0622/Kab. Sukabumi dengan pangkat Kopda Nrp. 31000138240979 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan memakai pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat dan atribut militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekurang hati-hatian, kekurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa dan menanyakan kepada istrinya namun tidak diketemukan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai anggota prajurit TNI AD, apabila akan meninggalkan Kesatuan Kesdam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa tetap pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin walaupun tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari sampai pemeriksaan di persidangan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuannya, kecuali telah mendapat ijin dari Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Koramil 2206/Parakansalak Kodim 0622/Kab. Indramayu sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 selama kurang lebih 46 (empat puluh enam), dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali pergi dari kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan (desersi) lagi berdasarkan Surat Dandim Nomor : R/409/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang laporan desersi an. Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin pada diri Terdakwa, karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Koramil 2206/Parakansalak tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, padahal Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI mengetahui dan menyadari apabila seorang prajurit akan meninggalkan dinas dari kesatuannya harus melakukan perijinan terlebih dahulu.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena kepentingan pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhan kekuatan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-Nihil-

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar daftar absensi an. Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.
 2. 1 (satu) lembar Surat laporan kembali dari desersi atas nama Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.
 3. 5 (lima) lembar Surat panggilan sidang dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/634/IV/2016 tanggal 18 April 2016, B/857/IV/2016 tanggal 26 Mei 2016, B/984/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, B/1114/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016, B/1211/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Kopda Suhendra Nrp. 31000128240979 melalui Dandim 0622/Kab. Sukabumi.
 4. 5 (lima) lembar Surat Jawaban dari Dandim 0622/Kab. Sukabumi Nomor : B/310/IV/2016 tanggal 25 April 2016, B/304/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, B/343/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016, B/391/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, B/453/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan masih desersi.
Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUHENDRA KOPDA NRP. 31000128240979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar daftar absensi an. Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.
 - b. 1 (satu) lembar Surat laporan kembali dari desersi atas nama Kopda Suhendra Nrp. 31000138240979.
 - c. 5 (lima) lembar Surat panggilan sidang dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/634/IV/2016 tanggal 18 April 2016, B/857/IV/2016 tanggal 26 Mei 2016, B/984/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, B/1114/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016, B/1211/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Kopda Suhendra Nrp. 31000128240979 melalui Dandim 0622/Kab. Sukabumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 5 (lima) lembar Surat Jawaban dari Dandim 0622/Kab. Sukabumi Nomor : B/310/IV/2016 tanggal 25 April 2016, B/304/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, B/343/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016, B/391/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, B/453/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan masih desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 dan Dahlan Suherlan, SH Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jangkung Dwi Purnomo, SH.MH Mayor Chk NRP. 11010009071273, dan Panitera Sari Rahayu, SH Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Dahlan Suherlan, SH
Mayor Sus Nrp. 527705

PANITERA

Ttd

Sari Rahayu, SH
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)